



KEMENTERIAN PERTANIAN INSPEKTORAT JENDERAL

KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL
NOMOR : 579 /KPTS/KU.310/H/04/2014

TENTANG

PENETAPAN WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR JENDERAL,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, setiap penyelenggara Negara wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 685/Kpts/KP.320/11/2006 tentang Penetapan Pejabat Struktural Eselon I, Eselon II, dan Pejabat Fungsional Auditor, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Bendaharawan yang wajib melaporkan harta kekayaan sebagai penyelenggara Negara (LHKPN);
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan penyelenggara negara di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian yang wajib menyampaikan laporan harta kekayaannya dengan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian.

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 2. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara nomor 3851);
- 3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 4. Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);

6. Keputusan....

6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009-2014;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
9. Keputusan Presiden Nomor 157/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I lingkup Kementerian Pertanian;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 685/Kpts/KP.320/11/2006 tentang Penetapan Pejabat Struktural Eselon I, Eselon II, dan Pejabat Fungsional Auditor, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Bendaharawan yang wajib melaporkan harta kekayaan sebagai penyelenggara negara (LHKPN);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2012 tanggal 28 Maret 2012 tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah;

3. Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor B-044/12/01/2012 tanggal 11 Januari 2012 perihal Permintaan Data Wajib Lapo LHKPN.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Wajib Lapo Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2014.

KEDUA : Wajib lapo Harta kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari:

1. Pejabat Eselon I;
2. Pejabat Eselon II atau yang disamakan;
3. Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Penguji/Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar (SPM);
4. Pejabat Fungsional Auditor seluruh jenjang;
5. Bendaharawan Pengeluaran dan Bendaharawan Penerimaan.

KETIGA : Nama dan Jabatan penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA seperti tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEEMPAT....

- KEEMPAT : Bagi wajib lapor sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA yang tidak melaporkan harta kekayaannya kepada KPK dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal, 25 April 2014



INSPEKTUR JENDERAL,

R. AZIS HIDAJAT
NIP. 19570426 198503 1 001

Tembusan:

1. Menteri Pertanian;
2. Wakil Menteri Pertanian;
3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
5. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
6. Para Inspektur lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Inspektur Jenderal Tentang Penetapan Wajib Lapoꝛ Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2014

Nomor : 598 /KPTS/KU.310/H/04/2014

Tanggal : 25 April 2014


DAFTAR PENETAPAN WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN 2014

NO	N A M A	J A B A T A N
1	2	3
Pejabat Struktural		
1	IR. R. AZIS HIDAJAT, MM	INSPEKTUR JENDERAL
2	IR. YANUAR, MEC	SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL
3	IR. SUPRAPTO, M.SI	INSPEKTUR I
4	IR. WIDONO, MM	INSPEKTUR II
5	IR. ALWI MUNSIR, MM	INSPEKTUR III
6	IR. BAMBANG DARMAWAN, MM	INSPEKTUR IV
7	DRS. IMAM SUBARKAH, MM	INSPEKTUR INVESTIGASI
Pengelola Anggaran		
8	IR. EDDY SANTOSO, MM	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
9	IR. BUDIONO, MM	PEJABAT PENANDATANGAN SPM
10	SLAMET SETIYARSA, S.SOS	BENDAHARA PENGELUARAN
11	ENI RAHMANI	BENDAHARA PENERIMAAN
Pejabat Fungsional Auditor		
12	IR. YAYAT SUPRIATNA, MM	AUDITOR UTAMA
13	IR. WARDJITO, MM	AUDITOR UTAMA
14	IR. EKO KAMOTA WIDODO, MM	AUDITOR UTAMA
15	IR. AGUS SIDIK PURWOKO, MM	AUDITOR UTAMA
16	IR. DAHONO, M.SI	AUDITOR UTAMA
17	IR. EDY BASUKI HENDRO HARYANTO, MM	AUDITOR UTAMA
18	IR. BUDI PRAYIGNO, MM	AUDITOR UTAMA
19	IR. AGUS TRIWIBOWO, MM	AUDITOR UTAMA
20	IR. FADHLY JAMALS, MM	AUDITOR UTAMA
21	IR. SUGIARTO,M.SI	AUDITOR UTAMA
22	IR. SAHALA SIANTURI SIMATUPANG, MM	AUDITOR UTAMA
23	IR. RODIANA MASULILI. MM	AUDITOR UTAMA
24	IR. YB. KUNCORO EKO PRATANTO, MM	AUDITOR UTAMA
25	IR. CHOLIK SETIADY, MM	AUDITOR UTAMA
26	IR. BAMBANG PURWIYANTO, MM	AUDITOR UTAMA
27	IR. MUHAMMAD TAUFIQ MAHMUD, MM	AUDITOR UTAMA
28	IR. SUHARTO, MM	AUDITOR MADYA
29	DRS. SUBANDRIO, MM	AUDITOR MADYA
30	MARBONO, SE	AUDITOR MADYA
31	DRA. RAHAYU RENOATI, MPM	AUDITOR MADYA
32	DRS. SUYITNO M.SI	AUDITOR MADYA
33	NGADININGSIH, SH, MM	AUDITOR MADYA
34	EKO PRIHARTONO, SH, M.H	AUDITOR MADYA
35	DRA. SULISTYORINI, MM	AUDITOR MADYA
36	AGUS MARYANTO, S.SOS	AUDITOR MADYA
37	DRH. RETNO RASTRANI	AUDITOR MADYA
38	AGUS SUHARTONO, SH, MM	AUDITOR MADYA
39	SUKRO WIYONO, S.SOS, M.SI	AUDITOR MADYA
40	IR. BUDI SUSETYO, MM	AUDITOR MADYA
41	IR. R. MUH. IMRON ROSJIDI, M.SI	AUDITOR MADYA
42	IR. LAURENSIUS SIHALOHO, MBA	AUDITOR MADYA

NO	N A M A	J A B A T A N
1	2	3
43	IR. SUSANTO, MM	AUDITOR MADYA
44	ASNOMO, SH, M.SI	AUDITOR MADYA
45	IR. BAMBANG PAMUJI	AUDITOR MADYA
46	BUDI HARTOYO, SH	AUDITOR MADYA
47	IR. MITA GINTING, MM	AUDITOR MADYA
48	IR. MULYADI, M.SI	AUDITOR MADYA
49	IR. DARSANI, M.SI	AUDITOR MADYA
50	YANTI FRISMALINDA L, API, MM	AUDITOR MADYA
51	TIN LATIFAH, SP, M.SI	AUDITOR MADYA
52	IR. SITI HALIMAH, M.SI	AUDITOR MADYA
53	IR. SETYAWAN, M.M	AUDITOR MADYA
54	IR. WAHYUDIN, MM	AUDITOR MADYA
55	IR. MARDJOHAN, MM	AUDITOR MADYA
56	DRA. FAUZIATI MAHMUDAH, MM	AUDITOR MADYA
57	DRS. AWAN TRIYONO, M.SI	AUDITOR MADYA
58	RASWAD, SH, MM	AUDITOR MADYA
59	ACHMAD EFFENDY, SH, MM	AUDITOR MADYA
60	IR. YURIS TIYANTO, MM	AUDITOR MADYA
61	IR. RIADE PRIHANTINI, MM	AUDITOR MADYA
62	DRS. YAIK TIYONO	AUDITOR MADYA
63	TRİYONO WAHYU WIJAYANTO, SE, M.M	AUDITOR MADYA
64	SUPRIYANTO, SE, MM	AUDITOR MADYA
65	DRH. DYAH WIDORETNO H., MM	AUDITOR MADYA
66	IR. MASDUKI	AUDITOR MADYA
67	IR. SUHARNO H.S	AUDITOR MADYA
68	IR. HARNELLI HEVI	AUDITOR MADYA
69	IR. BENYAMIN MUSA	AUDITOR MADYA
70	SARIJAN, SH	AUDITOR MADYA
71	SUTRISNO, SE	AUDITOR MADYA
72	IR. NOOR EFENDI, MM	AUDITOR MADYA
73	IR. EDHI PRIYO HASNOWO, M.M	AUDITOR MADYA
74	MOHAMMAD TAUFANY, SE, M.M	AUDITOR MADYA
75	R.A. AMPERAWATI, SE	AUDITOR MADYA
76	IR. DIAN YUNIARTI, M.M	AUDITOR MADYA
77	IR. ADE YAYAH ASQIAH, MM	AUDITOR MADYA
78	WAWAN HERMAWAN, SE, M.SI	AUDITOR MADYA
79	SITI ROHANI, SP, M.M	AUDITOR MADYA
80	DRH. SUGIYARTI	AUDITOR MADYA
81	DRA. ENDANG SUPARTIDJAH, MM	AUDITOR MADYA
82	DRH. I.G.M. NGR. KUSWANDANA,MM	AUDITOR MADYA
83	IR. TEGUH UJIAN TO, M.M	AUDITOR MADYA
84	IR. HENI ASWIATIN AT	AUDITOR MADYA
85	VIVI SUSILAWATI, SE, M.AK	AUDITOR MADYA
86	OCTAVIANUS ERRICKA W, SE	AUDITOR MUDA
87	ANDRY ASMARA, SE, MM	AUDITOR MUDA
88	WASIS BUDI SETYANTO, SE.AK, M.SI	AUDITOR MUDA
89	Y.C SUMUNARJATI, S.TP,MM	AUDITOR MUDA
90	R. NOERMIENDARI, SE,AK,M.AK	AUDITOR MUDA
91	ABDUSSYAHID, SP	AUDITOR MUDA
92	JATININGSIH, SP	AUDITOR MUDA
93	SUHARDI, SE, M.M	AUDITOR MUDA
94	KADI, S.SOS	AUDITOR MUDA
95	PITER SIMANJUNTAK, SE, M.SI	AUDITOR MUDA
96	UUN UNDAYASARI, SP, M.AK	AUDITOR MUDA
97	SITI MUKMINAH, S.TP	AUDITOR MUDA

NO	N A M A	J A B A T A N
1	2	3
98	RIFKI ARIEFianto, SE,MM	AUDITOR MUDA
99	MAULANA DEPIla, SE, M.SI	AUDITOR MUDA
100	HENI KUSMIJATI, SE, MM	AUDITOR MUDA
101	SURTI ISMIRANTININGSIH, S.SOS, M.SI	AUDITOR MUDA
102	WIWIT NUR WIDYA HENING, SP	AUDITOR MUDA
103	RINA UTAMI, SE, M.AK	AUDITOR MUDA
104	RIO CAESARION, SE	AUDITOR MUDA
105	GUSTANTY DIAN FITRILIA, SE, M.AK	AUDITOR MUDA
106	HERY WIJAYANTO, SE, M.SI	AUDITOR MUDA
107	NURUL NUGRAHANINGRUM,SE,AK, M.SI	AUDITOR MUDA
108	DRH. PUSPANINGRUM, M.SI	AUDITOR MUDA
109	RIZKA BAYU WIRAWAN, SP, MP	AUDITOR MUDA
110	NUR WANTO CONDRo NEGORO, SE, M.SI	AUDITOR MUDA
111	MARYATI, SH, MH	AUDITOR MUDA
112	HASAN SUBKHIE, S.PT, MP	AUDITOR MUDA
113	DRH. RABIATUL ADEWIYAH	AUDITOR MUDA
114	DIANAGUSTIN SUMARGIYANI, S.PT, M.SI	AUDITOR MUDA
115	AKHMAD MUSLIKH, SE	AUDITOR MUDA
116	HENI NUGRAHA, SE, M.M	AUDITOR MUDA
117	DRH. PUJO HARMADI, MP	AUDITOR MUDA
118	SEMBODO PAMENANG, MP	AUDITOR MUDA
119	DIAN RACHMAWATI, STP, M.SI	AUDITOR MUDA
120	MAROLOP JONSON SIHOMBING, SP	AUDITOR MUDA
121	MEMET DARMAWAN, STP	AUDITOR MUDA
122	AMIR MAHMUD, SE, MM	AUDITOR MUDA
123	HARFIYANA PRASTIWI, SP,M.AK	AUDITOR MUDA
124	WIDODO TEGUH SANTOSO, SE	AUDITOR MUDA
125	SISTA MUSTIKA SETIANINGSIH, SE	AUDITOR PERTAMA
126	MELANI ANITTA ISABELLA, SP	AUDITOR PERTAMA
127	FERDIAN ACHMAD, S.PT, M.SC	AUDITOR PERTAMA
128	DWI HALIMAH, SP	AUDITOR PERTAMA
129	HERRY PRAMONO, S.TP	AUDITOR PERTAMA
130	FANY ANNISA AGUSTI,SE	AUDITOR PERTAMA
131	LINDA DEWI PUSPITA SARI, S.SI	AUDITOR PERTAMA
132	WINDRI LESTIANTO,SE	AUDITOR PERTAMA
133	ERNY DWY ASTUTY, SE	AUDITOR PERTAMA
134	FIRMANSYAH, SP	AUDITOR PERTAMA
135	EVY FACHRAINI WINNIASRI, SP	AUDITOR PERTAMA
136	YOSITA YUSWAR, S.KOM	AUDITOR PERTAMA
137	IKA SETIASIH, SP	AUDITOR PERTAMA
138	ATIEK PRATIWI PUTRI NAUE, SH	AUDITOR PERTAMA
139	WARSINO, S.PT	AUDITOR PERTAMA
140	M. USNUN KURNIAWAN ISKANDAR, SP	AUDITOR PERTAMA
141	ANGGIL KRISMA, SE	AUDITOR PERTAMA
142	ANDRI CAHYADI, S.PSI	AUDITOR PERTAMA
143	NURULLAH,ST	AUDITOR PERTAMA
144	ZAENAL AHMADI, SP	AUDITOR PERTAMA
145	HERLINA DWI ASTUTI, SH, MH	AUDITOR PERTAMA
146	DASUKI, SE, MM	AUDITOR PERTAMA
147	BINTARA, SE	AUDITOR PERTAMA
148	DARA PUSPITA SARI, SP	AUDITOR PERTAMA
149	ALBERTUS DONA FABRIANUS, SE	AUDITOR PERTAMA
150	M. IHSAN KURNIAWAN,S.KOM	AUDITOR PERTAMA
151	SETYA PRIHANTORO,S.SI	AUDITOR PERTAMA
152	SLAMET WAHYUDI, SE	AUDITOR PERTAMA

NO	N A M A	J A B A T A N
1	2	3
153	AGUNG SETYAWAN, STP	AUDITOR PERTAMA
154	DRH. KUNTO WIDYASMORO	AUDITOR PERTAMA
155	MULYADI, SPT	AUDITOR PERTAMA
156	AGIL BUDIHARSO, SP	AUDITOR PERTAMA
157	AINUL MAWADDAH,S.PT	AUDITOR PERTAMA
158	DENNY INDRATMO, SH	AUDITOR PERTAMA
159	AKSO DIANA, S.PT	AUDITOR PERTAMA
160	HERRI SARIPUDIN, S.SOS, M.SI	AUDITOR PERTAMA
161	LEILA FEBRIANTI, SH, M.KN	AUDITOR PERTAMA
162	SUPARMADI, SE	AUDITOR PERTAMA
163	RAHMAT HIDAYAT, SP	AUDITOR PERTAMA
164	KRISTINA TAMBUNAN, S. SOS, M.Si	AUDITOR PERTAMA



INSPEKTUR JENDERAL,

R. AZIS HIDAJAT

NIP. 19570426 198503 1 001